



# STIE KASIH BANGSA

## SURAT KEPUTUSAN

No : 013/SK-KT/STIE-KB/I/2025

**Tentang  
Susunan Pengurus STIE Kasih Bangsa  
Periode th 2025/2028**

Menimbang:

- a. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan efektivitas perkuliahan di lingkungan STIE Kasih Bangsa, maka perlu diangkat Dosen Tetap
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Wakil Ketua, Ketua Program Studi, dan Ketua LPPM STIE Kasih Bangsa

Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan tinggi
- b. Statuta STIE Kasih Bangsa
- c. SK Menteri Pendidikan Nasional No 12/D/0/1999 tanggal 12 Januari 1999
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

### MEMUTUSKAN

1. Susunan Wakil Ketua, Ketua Program Studi, dan Ketua LPPM STIE Kasih Bangsa Periode 2025 - 2028 sebagai berikut:

• Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	:	Selvi Agustina, S.Dt.B., M.Pd
• Wakil Ketua II Bidang Adm & Keuangan	:	Erwin E Kadar Slamet., MBA
• Wakil Ketua III Bidang Evaluasi dan Kerjasama	:	Ngadi Permana, SE., MM
• Ketua Program Studi Akuntansi	:	Muhammad Rizal, SE., M.Ak
• Ketua Program Studi Manajemen	:	Ir. Sigit Pramono Hadi, M.Si
• LPPM	:	Yessica Amelia, SE., M.Ak.
2. Wakil Ketua, Ketua Program Studi, dan Ketua LPPM sesuai disebutkan pada ayat 1 tersebut diatas akan bertanggungjawab langsung kepada Ketua STIE Kasih Bangsa, Ketua Program Studi, dan Ketua LPPM
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan 31 Agustus 2028 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila diperlukan untuk kelancaran kegiatan STIE Kasih Bangsa

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak terkait untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada : 31 Januari 2025



Ruslani, SE, MM, CIQaR  
Ketua STIE Kasih Bangsa